



P U T U S A N

NOMOR : 44/PDT/2010/PT.PALU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

Syamsuddin A. Domut Alias Poula : Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Islam;
Pekerjaan Tukang Batu; Alamat: Kelurahan
Buol; Selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula **TERGUGAT I** ;

M E L A W A N :

1. **Jahara H. Mangge** : Umur 58
Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam;
Pekerjaan: Tidak Ada; Alamat: Kelurahan Buol
Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol;
2. **Mujaenah H. Mangge** : Umur
56 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama:
Islam; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Alamat:
Kelurahan Kali Kecamatan Lipunoto Kabupaten
Buol;
3. **Abdul Hamid H. Mangge** : Umur 54
Tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Islam;
Pekerjaan Wiraswasta; Alamat: Kelurahan Buol
Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol;
4. **Aisah Timumun** : Umur 69
Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam;



Alamat: Kelurahan Kali, Kecamatan Lipunoto
Kabupaten Buol;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Hasyim A. Timumun S, S.Sos**,
Umur 38 tahun pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Kali Kecamatan Lipunoto
Kabupaten Buol; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Desember 2009 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor:
W21.U6.HT.01.07.02.2009 tanggal 28 Desember 2009;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

D A N :

1. **Aspia Y. Taher, (Syamsiar Alias Ede)** : Jenis Kelamin: Perempuan; Agama:
Islam; Pekerjaan: URT; Alamat: Kelurahan Buol Kecamatan
Lipunoto Kabupaten Buol; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;
2. **Ahmad Hi. Mangge** : Jenis Kelamin: Laki-laki;
Agama: Islam; Pekerjaan: Mantan Kepala Desa Negeri Lama
Kecamatan Bokat Kabupaten Buol; Selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya
perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 April
2010 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN. Buol. dalam perkara antara kedua belah pihak yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa: sebidang tanah dan pekarangan dengan panjang 55 Meter dan lebar 24,5 Meter yang terletak dikawasan kelurahan Buol, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Hamid Mangge;

Selatan : Berbatasan dengan Aisah Timumun;

Barat : Berbatasan dengan Aisah Timumun;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum serta memerintahkan para Tergugat untuk segera mengembalikan tanah/obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Mengingat, akan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN. Buol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2010 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 20 Mei 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para

Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 11 Juni 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding pada tanggal 21 Juni 2010 dan Para Terbanding pada tanggal 16 Juni 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut telah diucapkan pada tanggal 13 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat III ;

Menimbang, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 30 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan pada tanggal 22 April 2010, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Buol Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.Bul. tanggal 13 April 2010 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I maupun Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, ternyata dalam Memori Banding maupun Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.Bul. tanggal 13 April 2010 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.Bul. tanggal 13 April 2010 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dan Undang Undang maupun ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.Bul. tanggal 13 April 2010. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 90.000- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **01 DESEMBER 2010** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 DESEMBER 2010** oleh kami **BASUKI D.S, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **EKO TUNGUL PRIBADI, SH.** Dan **DJOHAN AFANDI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 Juli 2010 Nomor: 44/PDT/2010/PT.PALU, dengan dihadiri oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

EKO TUNGUL PRIBADI, SH

BASUKI. D. S, SH

TTD

PANITERA PENGGANTI

DJOHAN AFANDI, SH.,MH

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIATI, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 76.000,-
Jumlah	Rp. 90.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624